

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018

KTP KPU KOTA PAREPARE NO. 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kota Parepare sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa setelah melalui tahapan penyusunan rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare akan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; dan KKPU No. 90/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Daftar Calon Tetap menjadi bahan untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu Anggota DPRD Kota Parepare setiap Dapil.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018